

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 25 Maret tahun 2003 telah **disahkan UU no. 13 tahun 2003** tentang Ketenagakerjaan yang merubah secara cukup mendasar sistem ketenagakerjaan yang selama ini berlaku, selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2004 sebagai kelanjutan paket Undang-undang Ketenagakerjaan disahkan juga **UU no 2 tahun 2004** tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2006.

Perihal baru dimaksud antara lain adalah Pertama **Perjanjian Pendorongan Pekerjaan ( *Outsourcing* )** atau penyediaan jasa pekerja diatur dalam pasal 64 s/d pasal 66. Kedua pada **Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** ( diatur dalam pasal 136 dan pada tanggal 14 Januari tahun 2004 telah disahkan UU no. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai dasar pembentukan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ). Ketiga sanksi pelanggaran berupa sanksi **Pidana dan sanksi administratif** ( diatur dalam pasal 183 s/d pasal 190 )

Dengan kondisi tersebut, di satu sisi Pengusaha dihadapkan pada resiko ketenagakerjaan yang sangat **menyita waktu, perhatian dan biaya** apabila terjadi **perselisihan hubungan industrial**, sementara di sisi lain Pengusaha di tuntut untuk lebih fokus pada bidang usaha pokok-nya untuk semakin meningkatkan Produktifitasnya.

Selain itu, *outsourcing* juga diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 100 / Men / IV / 2004 tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep. 101 / Men / VI / 2004 tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja / Buruh, dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 220 / Men / X / 2004 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain.

Dunia *outsourcing* saat ini sudah demikian beragam, posisi kerja yang dijalankan oleh pekerja *outsource* sudah semakin banyak dan kompleks. Dari posisi sederhana yang biasanya bergerak pada hal yang bukan bidang utama usaha (*core business*) ke posisi-posisi strategis dalam sebuah perusahaan. *Outsourcing* berawal dari pekerjaan yang sifatnya hanya mendukung dan menunjang jalannya perusahaan seperti dalam hal pemasaran (*sales*), kebersihan (*cleaning service*), *laundry*, penyediaan makan minum (*catering*), pelayanan kantor (*office boy*), keamanan (*security*), *call center*, kurir, dan lain-lain.

Instansi Pemerintah pada Kabupaten Ponorogo khususnya Perbankan yaitu Bank Jatim Cabang Ponorogo sangat cepat dalam pembangunan infrastruktur kantornya dibandingkan perbankan yang lain yang ada di kota Ponorogo, yang semula berada di Jalan Batorokatong sekarang telah berdiri kokoh gedung yang sangat besar di Jalan Diponegoro ( <http://www.ponorogo.go.id> ). Dengan *launchingnya* gedung baru dan dengan rekam jejak perbankan yang memiliki *track record* yang sangat membanggakan sehingga layak menjadi mitra pemerintahan

daerah dalam mengelola modal BUMD Kabupaten Ponorogo, hal ini sangat menarik untuk di jadikan objek penelitian. Salah satunya terfokus penanganan kebersihan dan keamanan pada gedung yang diresmikan pada tanggal 15 September 2014 ( <http://www.ponorogo.go.id> ).

Pengambilan keputusan *outsourcing* didalam penggunaan jasa penanganan tenaga kerja *cleaning service* dan *security*, tidak lepas dari peranan serta bagian akuntansi, terutama berkaitan dengan kemampuan *financial* perusahaan, fokus biaya yang di terapkan dan pengetahuan tentang *outsourcing*, untuk menerapkan sistem *outsourcing* pada perusahaan.

Dalam penelitian ini, setiap masing - masing KCP memberikan informasi kepada Kantor Pimpinan Pusat Cabang Ponorogo. Informasi tersebut berguna untuk memberikan kebijakan penerapan sistem *outsourcing* di setiap kantor cabang pembantu khususnya pada penanganan pekerjaan *cleaning service* dan *security*, dengan tujuan dan harapan agar pengambilan keputusan *outsourcing* yang diterapkan di setiap KCP, bisa tepat sasaran dengan hasil yang memuaskan dan biaya seefisien mungkin.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dengan mengubah objek penelitian dan jumlah variabel pada penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya yaitu, penelitian untuk pengambilan keputusan *outsourcing* terutama dilihat dari segi keterlibatan bagian akuntansi dalam pengambilan keputusan *outsourcing*. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai **Analisis mengenai Bagian Akuntansi dan Pengetahuan**

## **Tentang *Outsourcing* Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan *Outsourcing*.**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, ada dua variabel yang mempengaruhi pengambilan keputusan *outsourcing*, yaitu bagian akuntansi dan pengetahuan tentang *outsourcing*, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalah berikut:

1. Apakah bagian akuntansi Kantor Cabang Pembantu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *outsourcing* ?
2. Apakah pengetahuan tentang *outsourcing* Kantor Cabang Pembantu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *outsourcing* ?
3. Apakah bagian akuntansi dan pengetahuan tentang *outsourcing* Kantor Cabang Pembantu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan *outsourcing* ?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendiskripsikan Bagian Akuntansi Kantor Cabang Pembantu apakah berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan *outsourcing*.

- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pengetahuan tentang *outsourcing* Kantor Cabang Pembantu apakah berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan *outsourcing*.
- c. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan bagian akuntansi dan tingkat pengetahuan *outsourcing* Kantor Cabang Pembantu apakah berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan *outsourcing*.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah dan menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama masa perkuliahan, serta membandingkan dengan aplikasi yang sesungguhnya dan menambah wawasan lebih luas mengenai pengambilan keputusan *outsourcing* perusahaan.

- b. Bagi Perusahaan ( Kantor Induk Bank Jatim Cabang Ponorogo )

Memberikan masukan dan informasi kepada para penentu kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan pengambilan keputusan *outsourcing*.

- c. Bagi Pembaca

Memperkuat, mengevaluasi dan memodifikasi hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan bagian akuntansi dalam pengambilan keputusan

*outsourcing* serta memberikan kontribusi pada perkembangan teori akuntansi manajemen dan penelitian berikutnya.

d. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Penelitian ini akan memberikan informasi terhadap peneliti yang akan datang mengenai pengaruh variabel bagian akuntansi dan pengetahuan tentang *Outsourcing* yang mempengaruhi pengambilan keputusan *outsourcing*. Harapan saya terhadap peneliti yang akan datang akan mengembangkan objek dan variabel penelitian agar lebih bermanfaat dari penelitian sebelumnya.

